LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DINAS KESEHATAN

JALAN YOS SUDARSO NO.11 KM.6 TABA PINGIN 31626 KOTA LUBUKLINGGAU
TELP (0733) 7329481
Website : https://dinkes.lubuklinggaukota.go.id/

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah setingkat eselon II ke atas dituntut untuk mempersiapkan Perencanaan Strategis (Renstra) dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) setiap tahunnya berdasarkan sasaran/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis.

Untuk itulah kami berusaha untuk menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau tahun 2022. Laporan ini memuat informasi tentang keberhasilan dan kegagalan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2022.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang sangat mendukung terselesaikannya laporan ini.

Akhirnya kami harapkan kritik dan saran membangun dari pembaca untuk penyempurnaan LKj IP ini, dan kiranya dapat menjadi ***feed back*** bagi peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya ***Good Governance*** di negeri ini.

Penyusun,

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) tahun ke-3, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2022 merupakan suatu rencana jangka menengah, yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas dan memuat 1 (satu) Visi, 2 (dua) Misi yang diemban serta 3 (tiga) pernyataan tujuan yang harus dicapai pada akhir tahun 2023.

Untuk tahun 2022 terdapat 4 (empat) sasaran, 27 (dua puluh tuju) Kegiatan dan 74 (Tuju puluh empat) subkegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan, dengan dukungan anggaran Daftar Isian Kegiatan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tersedia sebesar Rp. 183.136.272.912,00.

Dari hasil evaluasi kinerja secara mandiri ***(self assesment)*** dan dari data capaian, kami menyadari bahwa pencapaian tingkat kinerja belum seluruhnya maksimal.

Rencana dan Realisasi
Anggaran

Dari anggaran yang tersedia untuk Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau tahun 2022 sebesar Rp. 183.136.272.912,00 yang terdiri dari Anggaran Kegiatan yang bersumber APBD Kota Lubuklinggau tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp. 162.558.902.201 atau sebesar 84**%.** Hal ini menunjukkan adanya optimalisasi dalam penyerapan dana yang tersedia. Untuk Belanja Operasi dari alokasi sebesar Rp.164.591.527.063 hanya terserap sebanyak Rp.145.473.952.818 (88,38%). Penyerapan anggaran tahun 2022 ini dinilai sudah baik, hal ini menunjukkan kinerja dinas kesehatan cukup baik sehingga semua kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan rata-rata sudah tercapai.

Rincian lebih lanjut rencana dan realisasi anggaran sektor kesehatan bersumber APBD Kota Lubuklinggau tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 59.599.094.015	Rp. 52.117.446.605	87,45
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 146.331.340	Rp. 99.887.320	68,26
3	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Rp. 56.326.000	Rp. 55.845.226	99,15
4	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 118.084.881.107	Rp. 105.385.126.084	89,25
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 5.249.640.450	Rp. 4.900.596.966	93,35
	Total	**Rp. 183.136.272.912**	**Rp. 162.558.902.201**	**88,76**

Sedangkan untuk pendapatan dari Dinas kesehatan pada tahun 2022 dari retribusi daerah sebesar **Rp. 480.000.000,00** dan dari pendapatan daerah yang sah sebesar **Rp. 45.314.245.280,00** dengan **Total Rp. 45.794.245.280,00.**

Pencapaian Sasaran

Dari 2 (dua) misi dan 3 (tiga) tujuan dalam tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau mempunyai 7 (tujuh) sasaran yang harus dicapai. Dari data capaian kinerja Tahun 2022, dapat terlihat bahwa pencapaian tingkat kinerja Dinas Kesehatan sudah cukup berhasil meskipun belum seluruhnya maksimal.

Keberhasilan pencapaian sasaran adalah berkat kerja keras dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau. Sasaran sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat dari pencapaian indikator pelayanan kesehatan yang semakin meningkat.

Kendala yang dihadapi

Dari data capaian kinerja di atas, kami menyadari bahwa pencapaian tingkat kinerja belum seluruhnya maksimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa hal/ kendala antara lain :

1. Kualitas pelayanan kesehatan masih harus ditingkatkan.
2. Masih belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan
3. Masih belum optimalnya kinerja tenaga kesehatan khususnya dalam hal pencatatan dan pelaporan
4. Pencairan dana yang baru terlaksana pada triwulan kedua

Untuk mengatasi kendala/hambatan di atas, telah ditempuh beberapa cara antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keutuhan masyarakat, arah pembangunan kesehatan dan melakukan pengamanan terhadap Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan dalam rangka mewujudkan "*Terwujudnya Masyarakat Kota Lubuklinggau yang Metropolis dan Madani".*
2. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan serta pemerataannya.
3. Meningkatkan profesionalisme petugas kesehatan melalui pelatihan dan pendidikan dan juga pemenuhan tenaga

kesehatan sesuai basis pendidikan sehingga pelayanan kepada masyarakat benar-benar dilakukan oleh tenaga yang bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya.

4. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Lubuklinggau, Januari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Lubuklinggau

Drs. Erwin Armeidi, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700531199003 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **20**
2.1 Rencana Strategis 20
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **26**
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 26
3.2 Analisis Capaian Kinerja 28
3.3 Akuntabilitas Kinerja 53
3.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya 75

BAB IV PENUTUP **77**

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pemban gunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untukmeregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian.Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali *(controllable activities)* dengan kegiatan yang tidak terkendali *(uncontrollable activities)*.

Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak.Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui mediapertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Walikota, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj IP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Renstra SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2019, Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah LKJ IP Tahun 2019 berisiikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan Tahun 2019. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja.

1.2 TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Adapun fungsinya adalah perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan yang meliputi upaya peningkatan derajat kesehatan *(promotive)* upaya pencegahan *(preventive),* pengobatan *(curative),* pemulihan kesehatan *(rehabilitative),* penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, pembinaan dan pelaksananan tugas di bidang kesehatan, pengaturan pengawasan dan pemberian perijinan di bidang kesehatan, penyelenggaraan monotoring evaluasi di bidang kesehatan, pelasakaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau maka ditatalahsebuah susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 38

Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsiserta Tata Kerja Dinas Kesehatan yaitu:

1. Kepala Dinas Kesehatan (Eselon II/b)
2. Sekretariat (Eselon III/a)
   a. Sub bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum (Eselon IV/a)
   b. Sub bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset (Eselon IV/a)
   c. Sub bagian Program Informasi dan Masyarakat (Eselon IV/a)
3. Bidang Kesehatan Masyarakat (Eselon III/b)
   a. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat (Eselon IV/a)
   b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi (Eselon IV/a)
   c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (Eselon IV/a)
4. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (Eselon III/b)
   a. Seksi Pelayanan Kesehatan (Eselon IV/a)
   b. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Eselon IV/a)
   c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Pembiayaan dan Perizinan (Eselon IV/a)
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Eselon III/b)
   a. Seksi Surveilens dan Imunisasi (Eselon IV/a)
   b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Jiwa (Eselon IV/a)
   c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Eselon IV/a)
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang meliputi ; Laboratorium Kesehatan dan Puskesmas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang sosial serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah

Provinsi. Dalam menjalankan tugasnya dinas berfungsi memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang Kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan serta jaminan, akreditasi dan perbekalan kesehatan.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
2. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat
3. Penyelenggaraanketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
4. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan.
5. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, Informasi dan Humas

Tupoksi:

a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan program, informasi dan kehumasan dinas;
c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan program, informasi dan kehumasan dinas;

d. Pengendalian pelaksanaan di bidang perencanaan program, informasi dan kehumasan dinas;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Tupoksi

a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penatausahaan keuangan dan aset;
b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset;
c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset;
d. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan dan pengelolaan aset;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Tupoksi

a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan umum;
b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penatalaksaan hukum, pengelolaan kepegawaian, rumah tangga dan administrasi umum;
c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di penatalaksanaan hukum, pengelolaan kepegawaian, rumah tangga dan administrasi umum;

d. Pengendalian pelaksanaan penatalaksanaan hukum, pengelolaan kepegawaian, rumah tangga dan administrasi umum;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang rehabilitasi kesehatan masyarakat
b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang kesehatan masyarakat;
c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang kesehatan masyarakat
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Tupoksi :

a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi.
b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, unit kesehatan sekolah, usia reproduksi dan

keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;

c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, unit kesehatan sekolah, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
d. Pengendalian pelaksanaan program di bidang kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, unit kesehatan sekolah, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Tupoksi :

a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat
b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya dan promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat
c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya dan promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat
d. Pengendalian pelaksanaan program di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya dan promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Tupoksi :

a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyehatan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi, kesehatan kerja serta kesehatan olahraga
c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi, kesehatan kerja serta kesehatan olahraga
d. Pengendalian pelaksanaan program di bidang penyehatan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi, kesehatan kerja serta kesehatan olahraga.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koorinasi, dan sinkronisasi kebijakan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Tupoksi :

a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
c. pengendalian pelaksanaan program di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya..

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Tupoksi :

a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Surveilans dan Imunisasi
b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang surveilens epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa, imunisasi, kesehatan haji, penanggulangan bencana dan kesehatan matra lainnya.
c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilens epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa, imunisasi, kesehatan haji, penanggulangan bencana dan kesehatan matra lainnya
d. Pengendalian pelaksanaan program di bidang surveilens epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa, imunisasi, kesehatan haji, penanggulangan bencana dan kesehatan matra lainnya.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Tupoksi :

a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kesehatan eradikasi, eliminasi, dan reduksi penyakit menular langsung, zoonotik dan tular vektor.
c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan eradikasi, eliminasi, dan reduksi penyakit menular langsung, zoonotik dan tular vektor
d. Pengendalian pelaksanaan program di bidang kesehatan eradikasi, eliminasi, dan reduksi penyakit menular langsung, zoonotik dan tular vektor.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Tupoksi :

a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, skrining faktor resiko, pelayanan pos pembinaan terpadu dan kemitraan masyarakat.
c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, skrining faktor resiko, pelayanan pos pembinaan terpadu dan kemitraan masyarakat

d. Pengendalian pelaksanaan program di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, skrining faktor resiko, pelayanan pos pembinaan terpadu dan kemitraan masyarakat.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koorinasi, dan sinkronisasi kebijakan dibidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya kesehatan, pembiyaan dan perizinan.

a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan
b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan;
c. pengendalian pelaksanaan program di bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Kesehatan

Tupoksi :

a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pelayanan Kesehatan
b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan langsung pada masyarakat serta peningkatan kualitas kelembagaan pusat kesehatan masyarakat.

c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan langsung pada masyarakat serta peningkatan kualitas kelembagaan pusat kesehatan masyarakat
d. Pengendalian pelaksanaan program di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan langsung pada masyarakat serta peningkatan kualitas kelembagaan pusat kesehatan masyarakat.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tupoksi :

a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta pengawasan makanan dan minuman.
c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta pengawasan makanan dan minuman
d. Pengendalian pelaksanaan program di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta pengawasan makanan dan minuman.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pembiayaan dan Perizinan

Tupoksi :

a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan

b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang tenaga kesehatan, siste pembiayaan dan jaminan kesehatan, pembinaan organisasi profesi bidang kesehatan dan perizinan pelayanan kesehatan.
c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga kesehatan, siste pembiayaan dan jaminan kesehatan, pembinaan organisasi profesi bidang kesehatan dan perizinan pelayanan kesehatan
d. Pengendalian pelaksanaan program di bidang tenaga kesehatan, siste pembiayaan dan jaminan kesehatan, pembinaan organisasi profesi bidang kesehatan dan perizinan pelayanan kesehatan.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan;
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

a. melaksanakan sebagian tugas yang dilimpahkan Dinas;
b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan keuangan;
c. melaksanakan upaya-upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
d. melaksanakan koordinasi lintas program dan sektoral, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan;
e. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya;

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA LUBUKLINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA LUBUKLINGGAU

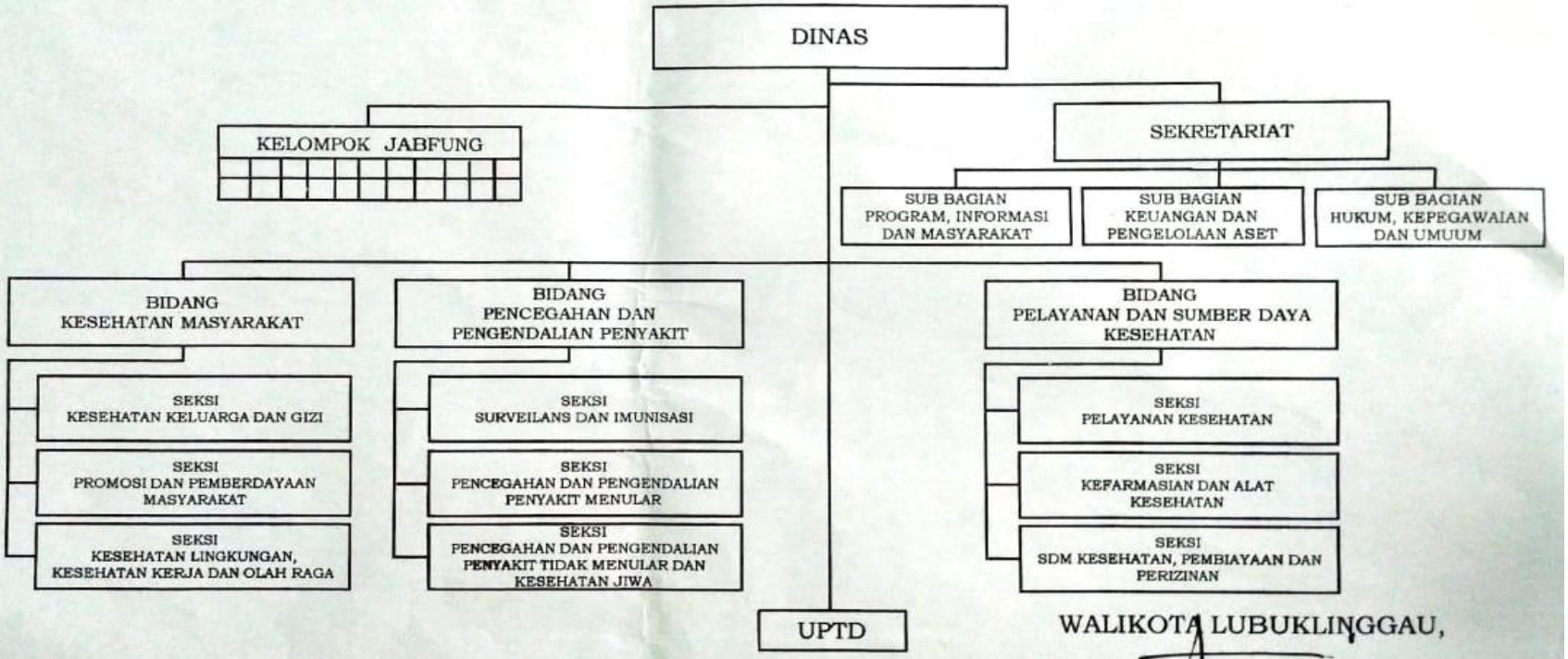

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Sumber Daya Manusia

1) Berdasarkan Golongan

Instansi	Golongan			
	I	II	III	IV
Dinas Kesehatan	3	39	627	46
Jumlah	715			

Sumber: Subbid Kepegawaian SKPD Dinas Kesehatan

2) Berdasarkan Pendidikan

Instansi	Pendidikan							Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S.1	S.2	S.3	
Dinas Kesehatan	0	2	35	402	241	35	0	
Jumlah	0	2	35	402	241	35	0	715

Sumber: Subbid Kepegawaian SKPD Dinas Kesehatan

3) Berdasarkan Eselon

Instansi	Eselon			
	I	II	III	IV
Dinas Kesehatan	0	1	8	16
Jumlah	0	1	8	16

Sumber: Subbid Kepegawaian SKPD Dinas Kesehatan

1.3 ISU STRATEGIS

Berdasarkan skala kriteria diatas, maka isu strategis yang ditetapkan adalah :

1. Masih tingginya Angka Kematian Bayi
2. Masih lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan
3. Masih tingginya penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, DBD dan Malaria) dan penyakit tidak menular (Hypertensi, DM,Jantung, Stroke, Kanker)
4. Masih tingginya kasus gizi kurang dan Stunting di wilayah Sumatera Selatan
5. Keberlanjutan Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (integrasi Jamsoskes ke JKN).
6. Masih banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar.

7. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat
8. Belum terpenuhinya
9. kebutuhan dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap panduan pelayanan klinis sesuai standar
10. Ketersediaan obat dan vaksin pelayanan kesehatan bagi penduduk belum tercukupi
11. Imunisasi dasar lengkap masih belum optimal.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi, Isu Strategis, serta Sistematika Pelaporan LKj IP.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang Renstra 2022, Visi dan Misi, Tujuan Sasaran Strategis, Strategi, Arah Kebijakan dan Program, Rencana Kinerja tahun 2022, Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Bab III : Capaian Kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, Analisis capaian kinerja antara target dan realisasi kinerja tahun ini, Analisis capaian kinerja antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, Analisis capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Analisis cpaian kinerja tahun ini dengan standar nasional, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang

telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian, Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV **: Penutup, menjelaskan kesimpulan Kinerja Instansi Dinas Kesehatan Tahun 2022, Permasalahan yang dihadapi, Pemecahan Masalah.**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Renstra SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1 Visi – Misi

Visi Walikota Yang Akan dicapai Dinas Kesehatan

Memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang, mengacu pada arahan RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023, maka Visi Walikota Yang Akan dicapai Dinas Kesehatan Tahun 2022 adalah:

Visi Walikota Yang Akan Dicapai Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau adalah

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU YANG METROPOLIS DAN MADANI"

Untuk memenuhi visi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau menjabarkannya ke dalam 2 (dua) misi yaitu :

Misi Dinas Walikota Yang Akan Dicapai Kesehatan Kota Lubuklinggau adalah

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota yang akan dicapai Dinas Kesehatan tersebut dimuka, maka visi dan misi harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau telah menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan (tahun 2018-2023), dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana, dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Sasaran Dinas Kesehatan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan (2018-2023), maka sasaran pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut :

a. MISI I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas			
Tujuan		**Sasaran**	
1.1	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan	1.1.1	Meningkatnya status kesehatan
		1.1.2	Meningkatnya gizi masyarakat
		1.1.3	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar masyarakat

1.2	Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit	1.2.1	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
		1.2.2	Meningkatnya penanganan dan pengendalian penyakit
b. MISI II : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan		**Sasaran**	
2.1	Meningkatkan sistem manajemen kesehatan yang handal	2.1.1	Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi resiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin
		2.1.2	Tercapainya standar pelayanan minimal sesuai yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI

2.1.3 Strategi, Arah Kebijakan Dinas Kesehatan

Untuk mencapai dan mewujudkan visi Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau pada akhir tahun 2022, dan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2022 akan ditempuh beberapa alternatif strategi yang dikonsolidasikan menjadi 3 (Tiga) strategi yang saling kait mengkait dan saling mendukung secara sinergis sebagai berikut :

Sasaran		**Strategi**		**Arah kebijakan**	
1	Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga	1.1	Meningkatnya prilaku masyarakat untuk hidup sehat	1.1.1	Pemenuhan Upayah Kesehatan Perorangan dan Upayan Kesehatan Masyarakat
		1.2	Meningkatnya prilaku masyarakat untuk hidup sehat	1.2.1	Pemenuhan Upayah Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyaraka
		1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	1.3.1	Pemenuhan Upayah Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Sasaran		Strategi		Arah Kebijan	
2	Meningkatnya Akses dan kualitas pelayanan kesehatan	2.1	Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen Layanan Kesehatan	2.1.1	Memantapkan pelaksanaan peningkatan gizi masyarakat
		2.2	Meningkatnya kepesertaan BPJS yang di anggarkan oleh APBD	2.2.1	Pemenuhan Upayah Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		2.3	Meningkatnya jenis dan kemitraan di bidang pelayanan kesehatan	2.3.1	Pemenuhan Upayan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				2.3.2	Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
				2.3.3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2.4	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Kesehatan	2.4.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				2.4.2	Pemenuhan Upayan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyaraka
3	Meningkatnya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	3.1	Meningkatnya pengendalian dan pencegahan penyakit menular	3.1.1	Pemenuhan Upayan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyaraka
		3.2	Meningkatnya pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular	3.2.1	Pemenuhan Upayan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyaraka

2.1.4 RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022, disusun suatu Rencana Kinerja (*Perfomance Plan*) setiap tahunnya. rencana kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Sasaran strategis tahun 2022 ditetapkan sebanyak 4 (Empat) sasaran dengan target indikator kinerja sasaran sebanyak 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran, secara rinci dapat dilhat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada lampiran 3.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Kesehatan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2022 telah ditetapkan tanggal 20 Januari 2022 dan dilakukan perubahan pada tanggal 21 Oktober 2022. Perjanjian Kinerja ini disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan sehingga secara Substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2021. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 selengkapnya terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja yang akan dicapai untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran			Target Kinerja Sasaran
1	Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga	1	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	4,10
		2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	100
		3	Cakupan Balita Gizi Kurang	%	2,59
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	Cakupan UHC	%	98
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat		80
3	Meningkatnya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	1	Cakupan Kinerja Pelayanan Penyakit	%	100
4	Menigkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah Bidang Kesehatan	1	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau		A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

SKPD Dinas Kesehatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah SKPD Dinas Kesehatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2022 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja SKPD Dinas Kesehatan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada

program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media **Formulir Pengukuran Kinerja.**

Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain membandingkan rencana dan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu serta

membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target sampai akhir tahun Renstra.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- **85 s.d. 100** = **Baik Sekali**
- **70 s.d. <85** = **Baik**
- **55 s.d. <70** = **Cukup**
- **< 55** = **Kurang**

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*output*s), dan hasil (*outcome*s).

Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 5 (Lima) sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya. Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas

Untuk mewujudkan tujuan 1 telah ditetapkan 3 (dua) sasaran strategis. Dalam tahun 2022 telah dilaksanakan upaya pencapaian sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

Sasaran 1.1	**Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga**

Indikator keberhasilan sasaran **" Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga"** target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran		Tahun 2022			
		Target	Realisasi	Pengukuran	Nilai
Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	per 1000 KH	4.1	0.7	183%	Baik Sekali
Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 KH	100	46.2	154%	Baik Sekali
Prevalensi balita gizi buruk	%	2.61%	1.27%	151%	Baik Sekali

Dalam tahun 2022 keberhasilan terselenggaranya sasaran ini ditandai dengan Persentase pencapaian target yang **Baik Sekali** pada indikator Angka Kematian Bayi dan indikator Angka Kematian Ibu, serta prevalensi balita gizi buruk.

Sasaran 1.1. didukung oleh Beberapa Program yang terkait pada beberapa bidang yaitu :

Program	Kegiatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upayan Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab / Kota
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Linta sector Tingkat Daerah Kab/ Kota
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab / Kota

Adapun capaian indikator kinerja tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Angka Kematian Bayi**

Pada tahun 2022 jumlah kelahiran hidup (KH) sebanyak 4329, dari jumlah tersebut terdapat 3 kematian bayi. Dari data tersebut maka dapat dihitung pencapaian indikator ini pada tahun 2022, yaitu realisasi angka kematian bayi sebesar 0,7 per 1000 KH dari target sebesar 4.1 dan didapatkan capaian keberhasilan sebesar 183% dan ini dengan kategori **Baik Sekali.** Tahun ini terjadi penurunan pencapaian bila dibandingkan tahun sebelumnya dari tahun 2020 sampai 2021 yang capaiannya sebesar 4.8 turun menjadi 1.4 dan 2022 menjadi 0.7 per 1000 KH, bila dibandingkan tahun 2019 ke tahun 2020 ada peningkatan capaian dari 2,5 per 1000 KH menjadi 4.8 per 1000 KH dan pencapaian tahun ini jauh dibawah target nasional yaitu 10 per 1000 KH. Itu menunjukan bahwa program-program kesehatan untuk menurunkan angka kematian bayi pada Tahun 2022 berjalan dengan baik. Perbandingan capaian kinerja indikator Angka Kematian Bayi dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada Grafik Berikut :

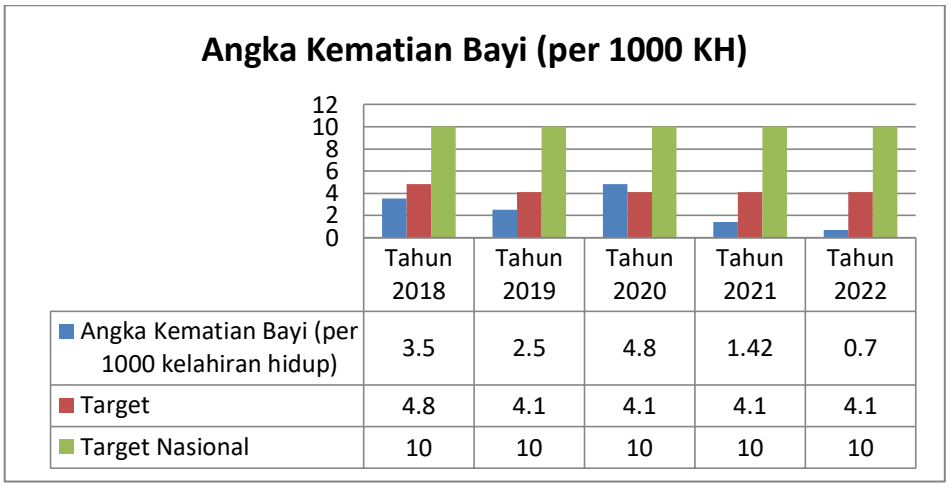

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	3.5	2.5	4.8	1.42	0.7
Target	4.8	4.1	4.1	4.1	4.1
Target Nasional	10	10	10	10	10

Dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan angka kematian bayi menjadi 2,5 per 1000 KH. Pada tahun 2020 angka kematian bayi meningkat menjadi 4,8 per 1000 KH, Pada tahun

2021 angka kematian bayi ini kembali menurun menjadi 1,4 per 1000 KH dan pada tahun 2022 menurun lagi menjadi 0.7 per 1000 KH. Perbandingan capaian kinerja indikator Angka Kematian Bayi dapat dilihat pada grafik di atas.

2. Angka Kematian Ibu

Tahun 2022 kematian ibu dilaporkan sebanyak 2 ibu dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 4.329. Dari angka tersebut maka didapatkan angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2022 sebesar 46.2 per 100.000 kelahiran hidup. Nilai ini masih dibawah target Kota Lubuklinggau yaitu sebesar 65 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kota Lubuklinggau bahkan jauh dibawah target nasional yaitu sebesar 226 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa program Kesehatan Ibu dan anak pelaksanaannya **Baik Sekali** dalam menekan angka kematian ibu. Perbandingan angka kematian ibu tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut:

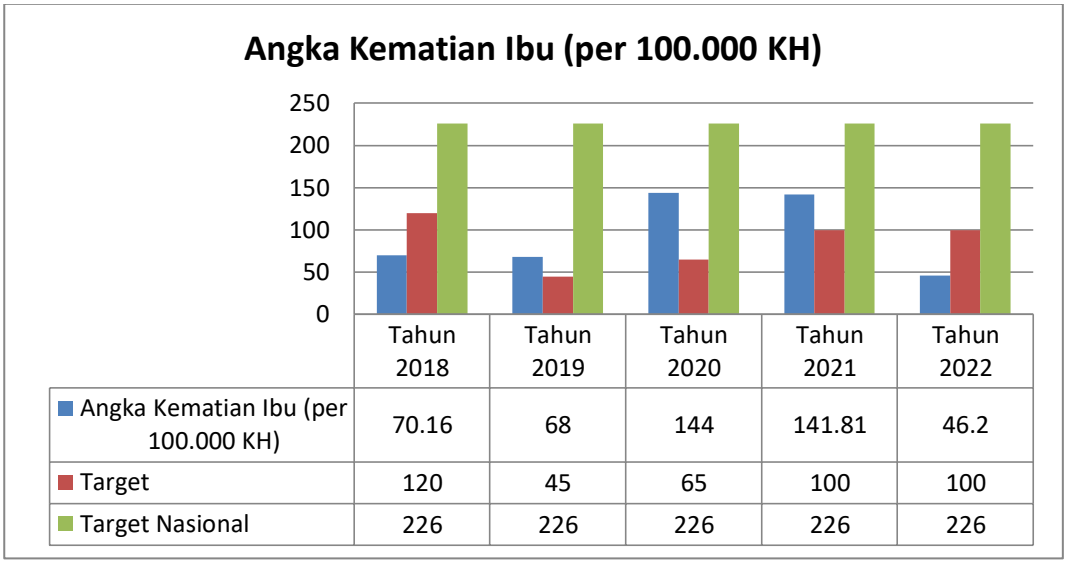

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	70.16	68	144	141.81	46.2
Target	120	45	65	100	100
Target Nasional	226	226	226	226	226

Tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 70,16 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 68 kematian ibu akibat kehamilan, persalinan dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan

kembali menjadi 144 per 100.000 KH. Angka kematian ibu di Tahun 2021 ini kembali penurunan menjadi 141,81 per 100.000 kelahiran hidup dan angka ini jauh diatas target angka kematian ibu di Kota Lubuklinggau yaitu 65 per 100.000 kelahiran hidup meskipun angka ini masih berada dibawah target nasional dan ditahun 2022 angka kematian ibu menurun lagi menjadi 46.2 per 100.000 KH dengan kategori **Baik Sekali**. bahkan di ditahun 2022 ini angka kematian Ibu turun dibawah target angka kematian ibu dikota lubuklinggau yaitu 65 per 100.000 KH .

3. Cakupan Balita Gizi Kurang

Tahun 2022 Jumlah Balita Gizi Kurang dilaporkan sebanyak 137 balita dari 24630 Jumlah balita. Dari angka tersebut maka di dapatkan Cakupan Balita Gizi Kurang pada tahun 2022 sebesar 0.56%. Nilai ini masih dibawah target Kota Lubuklinggau yaitu sebesar 2.61%. Hal ini menunjukkan bahwa Cakupan Balita Gizi Kurang masuk dalam kategori **BAIK SEKALI**. Perbandingan cakupan Balita Gizi Kurang tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut:

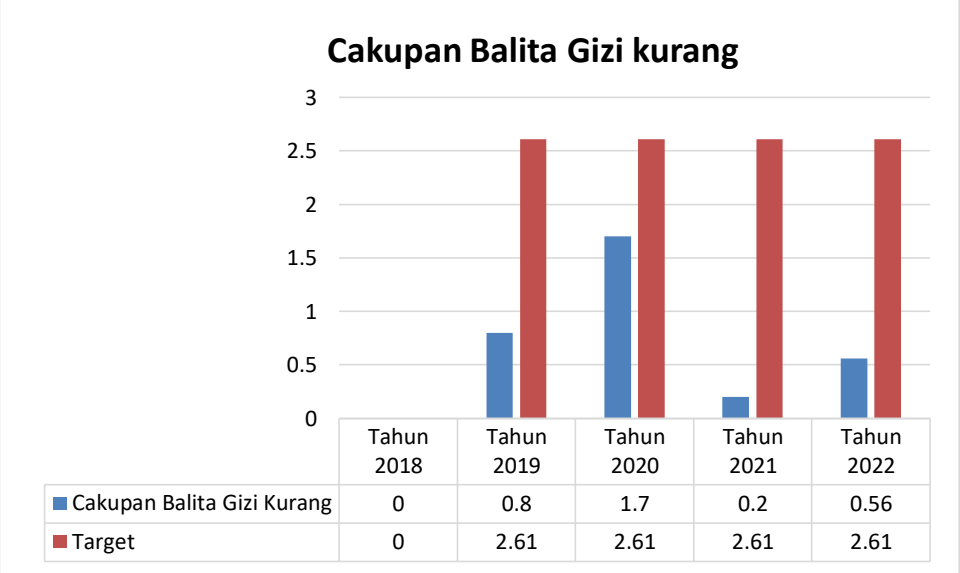

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Cakupan Balita Gizi Kurang	0	0.8	1.7	0.2	0.56
Target	0	2.61	2.61	2.61	2.61

Dari grafik diatas bisa kita perbandingan realisasi cakupan Balita Gizi kurang, pengukuran indikator pada kinerja

cakupan gizi kurang ini digunakan metode "semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya (Semakin Baiknya) kinerja" bisa kita lihat pada tahun 2018 cakupan balita gizi kurang realisasinya sebesar 0.8% dari target 2.61 dengan capain kinerja 169% masuk kategori Kinerja **BAIK SEKALI**, Pada tahun 2020 realisasi sebeasr 1.7% dengan target 2.61 dengan capaian kinerja 135% masuk kategori kinerja **BAIK SEKALI,** Pada tahun 2021 realisasi sebeasr 0.2% dengan target 2.61 dengan capaian kinerja 192% masuk kategori kinerja **BAIK SEKALI,** Pada tahun 2022 realisasi sebeasr 0.5% dengan target 2.61 dengan capaian kinerja 179% masuk kategori kinerja **BAIK SEKALI,** bisa kita lihat digrafik cakupan balita gizi kurang realisasi kinerjanya tidak stabil turun namun masih dalam kategori kinerja **BAIK SEKALI.**

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa capaian sasaran meningkatnya kualitas kesehatan keluarga tidak terlepas dari pencapaian program-program pendukung yaitu:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan pada program ini berupa kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi. Dengan adanya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi maka angka Kematian Bayi dapat berkurang Oleh karena itu Pelayanan ini perlu ditingkatkan. Capaian program pemenuhan upayan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat ini dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	%	100	99.55	100

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	96.64	97
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Kn lengkap)	%	100	101.12	101
Cakupan Kesehatan Balita	%	100	96.50	97
Cakupan Pelayanan Pendidikan Dasar	%	100	92.45	92
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	%	100	52.47	52
Cakupan Pelayanan Pada Usia Lanjut	%	100	95.24	95

Pada Tahun 2022 Pencapaian cakupan pelayanan kesehatan Inu Hamil (K4) sebesar 100% kategori **BAIK SEKALI** dengan realisasi 99.55% dari target 100%. Pada Tahun 2021 pencapaian cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 sebesar 93,65% dengan realisasi 93,65% dari target 100%. Pada tahun 2020 cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 sebesar 93,05% dengan realisasi 93,05% dari target 100% dan pada tahun 2019 pencapaian cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 sebesar 101,2% dengan realisasi 96,2% dari target 95%. Capaian ini mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan capaian pada tahun 2018 dimana pencapaian cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 98,75% dengan realisasi 94,8% dari target 95%. Tahun 2017 pencapaian cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 sebesar 100,83% dengan realisasi 96,8% dari target 95%. Hal ini menunjukan ada peningkatan cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (K4) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, untuk perbandingan selama 5 tahun capaian indikator ini dapat dilihat pada grafik berikut :

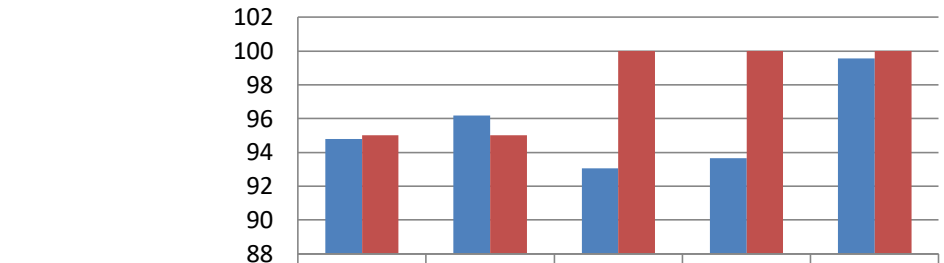

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	94.8	96.2	93.05	93.65	99.55
Target	95	95	100	100	100

Pencapaian Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin pada tahun 2022 sebesar 97% nilai ini termasuk dalam kategori **BAIK SEKALI** dengan realisasi sebesar 96.64% dari target 100%. Pada tahun 2021 pencapaian Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar 97% dengan realisasi 97% dari target 100% tahun 2020 pencapaian Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar 93% dengan realisasi 93% dari target 100%. tahun 2019 pencapaian Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar 24% dengan realisasi 24% dari target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sangat baik dimana setiap tahunnya meningkat, bisa kita lihat pada grafik dibawah ini :

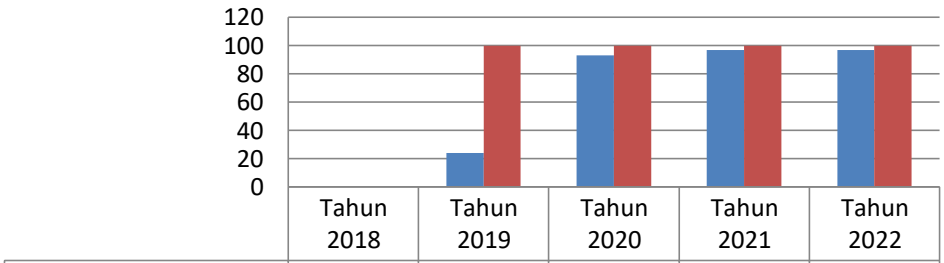

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	24	93	97	97
Target	0	100	100	100	100

Pada Tahun 2022 capaian Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Kn lengkap) sebesar 101% Kategori **BAIK SEKALI** dengan realisasi 101.12% dari target 100%. Tahun 2021 pencapaian Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Kn lengkap) sebesar 97% dengan realisasi 96.83% dari target 100% dan capaian pada tahun 2020 sebesar 98% dengan realisasi 98% dari target 100%. Capaian Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Kn lengkap) tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2022 capaian Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Kn lengkap) kembali meningkat. capaian indikator ini dapat dilihat dari grafik berikut:

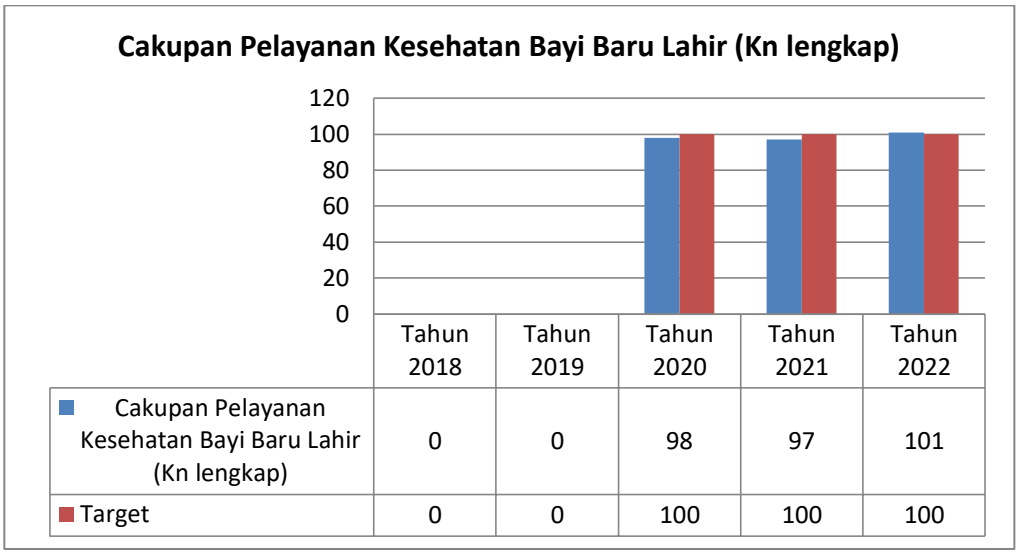

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Kn lengkap)	0	0	98	97	101
Target	0	0	100	100	100

Pencapaian cakupan pelayanan kesehatan balita tahun 2022 sebesar 97%, nilai ini termasuk dalam kategori **Baik Sekali** dengan realisasi 96.64% dari target 100% meningkat dari tahun sebelum nya, tahun 2021 dimana capaian cakupan pelayanan kesehatan balita sebesar 91% dengan realisasi 91% dari target 100%. Sedangkan pada tahun 2020 cakupan pelayanan kesehatan balita ini terealisasi sebesar 66,39% dari target 100% dengan capaian sebesar 66%. Nilai ini lebih kecil dari tahun kemarin dikarenakan naiknya target dari indikator ini dari 74% menjadi 100%. Sementara itu capaian pada tahun 2019 sebesar

120,4% dengan realisasi 89,1% dari target 74%. Pencapaian cakupan pelayanan kesehatan balita tahun 2018 sebesar 102,38% dengan realisasi 81.9% dari target 74%. Indikator ini merupakan indikator yang baru diukur karena merupakan indikator SPM sesuai dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

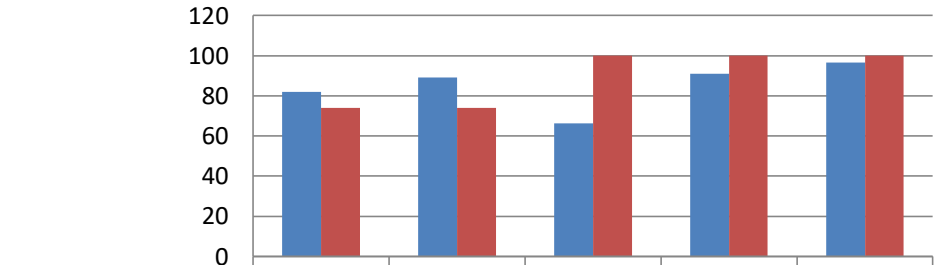

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	81.9	89.1	66.39	91	96.64
Target	74	74	100	100	100

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan ini bertujan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit oleh pemerintah dan/atau masyarakat

Indikator kinerja pada program ini yaitu:

Indikator Kinerja	Satuan	2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Rumah Tangga Ber PHBS	%	79	73	92
Cakupan UKBM yang aktif	%	96	97	101

Pada Tahun 2022 pencapaian cakupan Rumah Tangga Ber PHBS sebesar 92% yang termasuk dalam kategori **BAIK SEKALI** dengan realisasi sebesar 73% dari target 79%. Di tahun 2021 capaian indikator cakupan Rumah tangga ber PHBS sebesar 173% dengan realisasi 135% dari target 78%.

pencapaian cakupan UKBM yang aktif tahun 2022 sebesar 101% yang termasuk dalam kategori **BAIK SEKALI** dengan realisasi sebesar 97% dari target 96%. Pada tahun 2021 capaian capkupan UKBM yang aktif sebesar 105% dengan realisasi 100% dari target 95%,

c. Program Pemenuhan Upayan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Capaian program ini dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Presentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM	%	83	100	120

Pada Tahun 2022 pencapaian Presentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebesar 120% masuk Kategori **BAIK SEKALI** dengan realisasi 100% dari target 83% .

Sasaran 1.2.	Meningkatnya Akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Indikator keberhasilan sasaran **" Meningkatnya Akses dan kualitas pelayanan kesehatan"** target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Pelaksanaan UHC	%	98	93	95
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	79	81.53	103

Berdasarkan table diatas dapat dilihat 2 indikator yang telah dicapai dengan kategori **BAIK SEKALI** adapun capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada tahun 2022 jumlah seluruh penduduk dikota lubuklinggau sebanyak 236.828 penduduk dari jumlah tersebut terdapat 220.115 penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta program JKN. Dari data tersebut maka dapat dihitung pencapaian indikator ini pada tahun 2022, yaitu realisasi cakupan pelaksanaan UHC sebesar 93% dari target 98% dan didapat capaian keberhasilan sebesar 95% bila dibandingkan dengan tahun 2021 capaian indikator pelaksaan UHC ini menurun dimana capaian pelaksaan UHC pada tahun 2021 sebesar 99,95% dengan realisasi 97,95% dari target 98%, walaupun menurun tetapi masih dengan kategori **BAIK SEKALI**. Perbandingan capaian kinerja indikator cakupan pelaksanaan UHC dapat dilihat dari grafik berikut :

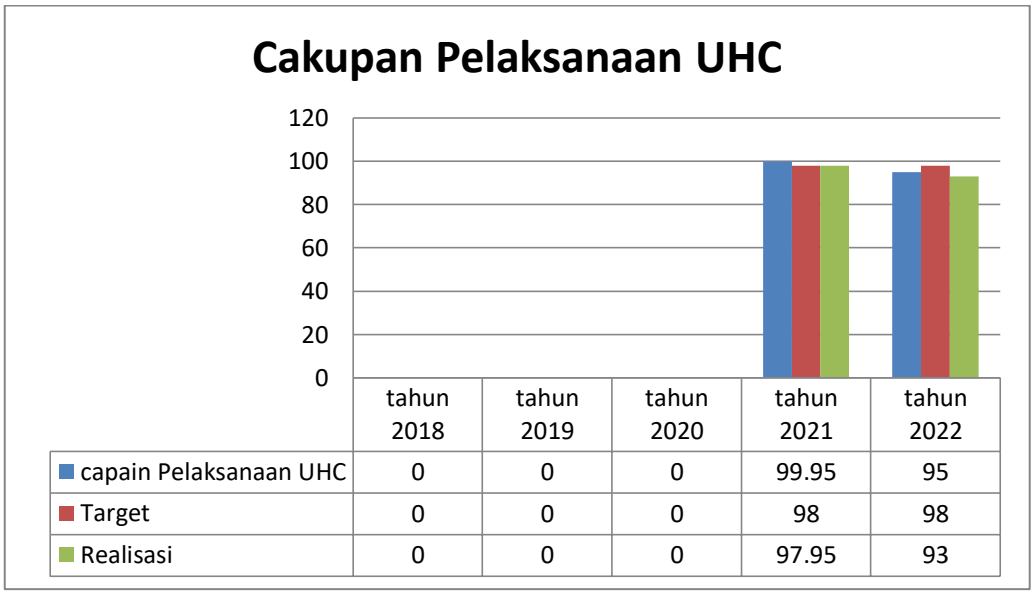

	tahun 2018	tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	tahun 2022
capain Pelaksanaan UHC	0	0	0	99.95	95
Target	0	0	0	98	98
Realisasi	0	0	0	97.95	93

capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sebesar 103% dengan realisasi 81.53% dari target 80%, ditahun 2021 capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 104% dengan realisasi 80.7% dari targer 80%. Ditahun 2020 capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 104% dengan realisasi 79.04% dari target 76%. Tahun 2019 capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 108% dengan realisasi 82.08% dari target 76%. Dari data diatas bisa kita lihat perbanding dimana tahun 2020 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar sempat menurun dari tahun sebelum namun tetap dikategori **BAIK SEKALI,** dan ditahun 2021 sampai tahun 2022 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar terus meningkat ini menandakan pelayanan di Dinas Kesehatan **Sangat Baik**, bisa kita lihat grafik dibawah ini untuk perbandingan 4 tahun terakhir :

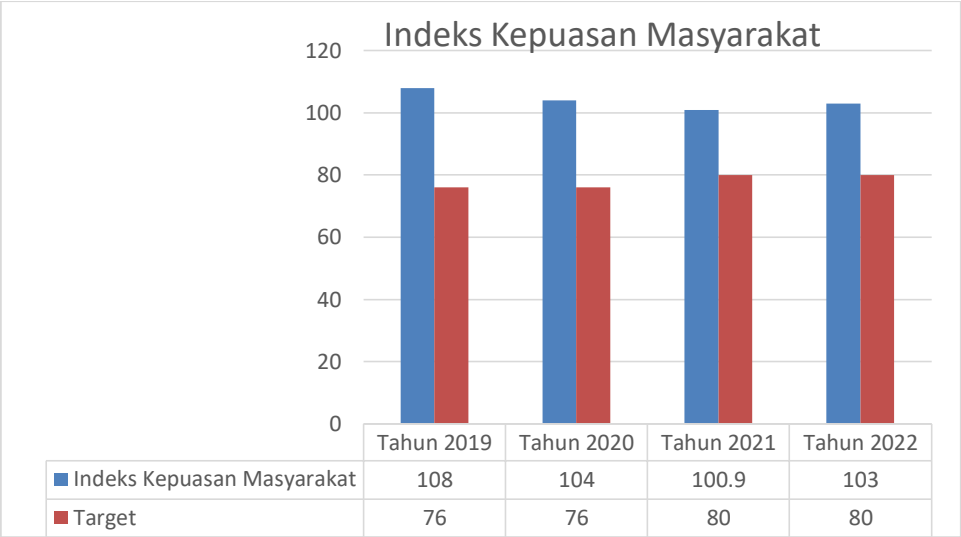

Sasaran 1.2. didukung oleh beberapa Program yang terkait pada beberapa bidang yaitu :

Program	Kegiatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyaraka	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Kegiatan penerbitan sertifikat Produksi P-IRT sebagai izin produksi, untuk produksi makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi I-RTP
	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan Post Market pada produksi dan Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyaraka	Persentase Kemitraan di Bidang Kesehatan berizin Yang Memenuhi Standar
Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berizin Yang Memenuhi Standar
	Presentase Sarana Apotik dan Toko Obat Berizin Yang Memenuhi Standar
	Presentase Toko Alkes Berizin Yang Memenuhi Stnadar
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tungkat Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan tidak terlepas dari pencapaian program-program pendukung yaitu:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan pada program ini berupa kegiatanPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab / Kota, yang merupakan indikator penting dalam program ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Peresentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	%	91	85	93
Cakupan peserta BPJS PBI APBD dan APBN (Pemerintah)	%	60	51.71	86
Persentase Kemitraan di Bidang Kesehatan berizin Yang Memenuhi Standar	%	100	100	100

Secara umum capaian indikator kinerja diatas tercapai dengan baik dimana secara keseluruhan capaian indikator diatas dapat dikategori kan **BAIK SEKALI**. Adapun capaian indikator kinerja tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi adalah 93% dengan kategori **BAIK SEKALI.** Realisasi Indikator persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi tahun 2022 sebesar 85% dari target 91%.
2. Pencapaian indikator Cakupan peserta BPJS PBI APBD dan APBN (Pemerintah) adalah 86% dengan kategori **BAIK SEKALI.** Realisasi Indikator Cakupan peserta BPJS PBI APBD dan APBN (Pemerintah) tahun 2022 sebesar 51.71% dari target 60%.
3. Pencapaian indikator Persentase Kemitraan di Bidang Kesehatan berizin Yang Memenuhi Standar adalah 100% dengan kategori **BAIK SEKALI.** Realisasi Indikator Persentase Kemitraan di Bidang Kesehatan berizin Yang Memenuhi Standar tahun 2022 sebesar 100% dari target 100%, ini menandakan kemitraan Dinas Kesehatan yang memiliki izin semuanya memenuhi standar Pelayanan .

b. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Kegiatan pada program ini berupa kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT, penerbitan sertifikat Produksi P-IRT sebagai izin produksi) serta Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan Post Market pada produksi dan Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga. yang merupakan indikator penting dalam program ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berizin Yang Memenuhi Standar	%	100	100	100
Presentase Sarana Apotik dan Toko Obat Berizin Yang Memenuhi Standar	%	100	100	100
Presentase Toko Alkes Berizin Yang Memenuhi Standar	%	60	40	67

Berdasarkan tabel diatas terdapat 2 dari 3 indikator yada telah dicapai dengan kategori **BAIK SEKALI,** 1 Indikator tercapai dengan kategori **CUKUP**. Adapun capaian indikator kinerja tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berizin Yang Memenuhi Standar adalah 100% kategori **BAIK SEKALI**. Realisasi indikator Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berizin Yang Memenuhi Standar pada tahun 2022 adalah 100% dengan target 100%.
2. Pencapaian indikator Presentase Sarana Apotik dan Toko Obat Berizin Yang Memenuhi Standar adalah 100% kategori **BAIK SEKALI**. Realisasi indikator Presentase Sarana Apotik dan Toko Obat Berizin Yang Memenuhi Standar pada tahun 2022 adalah 100%. Hal ini telah mencapai target 2022 sebesar 100%.

3. Pencapaian indikator Presentase Toko Alkes Berizin Yang Memenuhi Standar adalah 67% kategori **CUKUP**. Realisasi indikator Presentase Toko Alkes Berizin Yang Memenuhi Standar pada tahun 2022 adalah 40% penduduk dengan target 60%.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan pada program ini berupa kegiatan peningkatan Pelayanan BLUD. yang merupakan indikator penting dalam program ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Faskes yang BLUD	%	100	100	100

Berdasarkan Tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Cakupan Faskes yang BLUD sebesar 100% masuk dalam kategori **BAIK SEKALI,** dengan realisasi 100% dari target 100%. Dari data diatas dapat disimpulkan dari 13 fasilitas Kesehatan yang ditargetkan BLUD sudah tercapai.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan pada program ini berupa kegiatan Perencanaan Kebutuhan Pendayagunaan, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. indikator penting dalam program ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kelengkapan SDMK	%	73	76	104

Berdasarkan Tabel diatas Capaian Indikator Kinerja Persentase Kelengkapan SDMK sebesar 104% masuk dalam kategori **BAIK SEKALI,** dengan realisasi 76% dari target 73%.

Sasaran 1.3.	**Meningkatnya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit**

Indikator keberhasilan sasaran **"Meningkatnya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit"** target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Kinerja Pelayanan Penyakit	%	100	64.05	64

Berdasarkan tabel diatas indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Penyakit dengan kategori **CUKUP,** Adapun capaian indikator kinerja Pelayanan Penyakit yaitu 64% dengan kategori **CUKUP** dengan realisasi 64.05% dari Target 100%.

Keberhasilan capaian Sasaran Meningkatnya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit ini tidak terlepas dari pencapaian program pendukung yaitu :

Program	Kegiatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan penyediaa layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah. Capaian program ini dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Pelayanan Penyakit Menular	%	100	57	57
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada Bayi Usia 11 Bulan	%	100	95	95
Cakupan Surveilans aktif	%	100	100	100
Cakupan Pelayanan Penyakit Tidak Menular	%	100	69	69

Berdasarkan table diatas dapat dilihhat 2 dari 4 indikator yada telah dicapai dengan Kategori **BAIK SEKALI,** dan indikator masih dalam kategori **CUKUP,** adapun capaian indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Penyakit Menular adalah 57% kategori **CUKUP**. Realisasi indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Penyakit Menular pada tahun 2022 adalah 57% dengan target 100%.
2. Pencapaian indikator Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi usia 11 bulan adalah 95% kategori **BAIK SEKALI**. Realisasi indikator Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi usia 11 bulan pada tahun 2022 adalah 95%. Hal ini telah mencapai target 2022 sebesar 95%.
3. Pencapaian indikator Cakupan Surveilans Aktif adalah 100% kategori **BAIK SEKALI**. Realisasi indikator Cakupan Surveilans Aktif pada tahun 2022 adalah 100% penduduk dengan target 100%.
4. Pencapaian indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Penyakit Tidak Menular adalah 69% kategori **CUKUP**. Realisasi indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Penyakit Tidak Menular pada tahun 2022 adalah 69% penduduk dengan target 100%

Sasaran 1.4.	**Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Penunjang bidang Kesehatan**

Indikator keberhasilan sasaran **" Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Penunjang bidang Kesehatan".** Peilaian Sasaran ini berdasarkan nilai evaluasi sakip Dinas Kesehatan kota lubuklinggau dari Inspektorat. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d 100. Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja

yang di evaluasi pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau. realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran	satuan	TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	capaian
Nilai Sakip Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau	%	100	81.25	81

Dalam tahun 2021 keberhasilan terselenggaranya sasaran ini ditandai dengan capaian indikator Nilai Sakip Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau adalah 81% dengan kategori **MEMUASKAN** dengan realisasi nilai A dari target A. Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Sakip Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau dari grafik berikut :

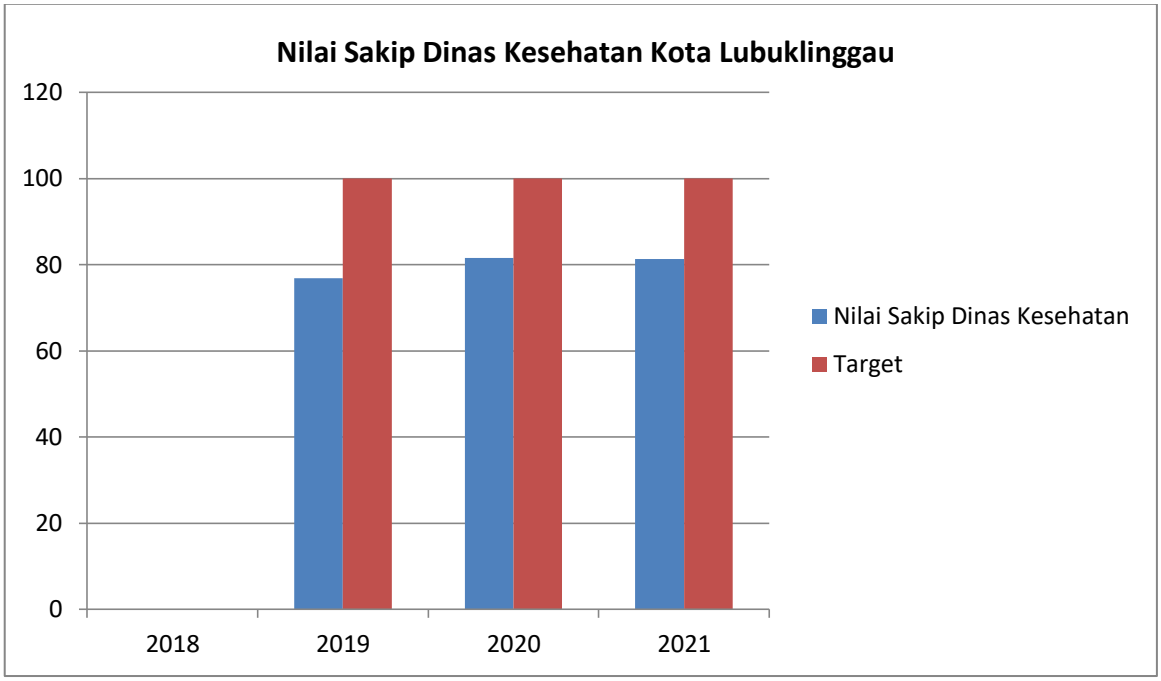

Dapat kita lihat dari grafik diatas capaian nilai Sakip Dinas Kesehatan Pada Tahun 2021 sebesar 81% masuk dalam kategori **MEMUASKAN** dengan Realisasi 81.25% dari target 100%. Pada tahun 2020 capaian nilai sakip Dinas Kesehatan sebesar 82% masuk kedalam kategori **MEMUASKAN**, dengan realisasi 81.61% dari target 100% dan pada tahun 2019 capaian nilai Sakip Dinas Kesehatan sebesar 77% masuk kedalam kategori **SANGAT BAIK**, dengan realisasi 76.85% dari target 100%. dari grafik diatas terlihat bahwa indikator kinerja nilai

Sakip Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Setiap Tahun nya meningkat dan dapat ditingkatkan kembali untuk tahun selanjutnya.

Capaian indikator kinerja utama instansi dinas kesehatan disimpulkan sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama			Target Kinerja Sasaran Tahun 2022	Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022
1.1	Meningkatnya Kualitas kesehatan Keluarga	1	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	per 1000 KH	4.1	0.69
		2	Angka Kematian Ibu (Pr 100.000 Kelahiran Hidup)	per 100.000 KH	100	46.2
		3	Cakupan Balita Gizi Kurang	%	2.61	1.27
1.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	Cakupan UHC	%	100	93
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	81.52
1.3	Meningkatnya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	1	Cakupan Kinerja Pelayanan Penyakit	%	100	64.05
1.4	Meningkatnnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	Nilai Sakip Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau	-	-	-

3.3 AKUNTABILITAS KINERJA

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau yang tercantum dalam Perubahan anggaran tahun 2022 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp. 183.136.272.912,00 dengan realisasi sebesar Rp.162.558.902.201.00. Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

CAPAIAN ANGGARAN DAN KINERJA TAHUN 2022

Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
							Target	Realisasi	Capaian
1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga					Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	100	46.20	154%
					Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	4.1	0.69	183%
					Cakupan Gizi Kurang pada Balita	0	2.61%	1.27%	151%
					Indeks Keluarga sehat		0.3		
1.1 Meningkatnya Keselamatan Ibu dan Bayi	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi	0	100%	99.18%	99%
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab / Kota				Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	Persen	100%	99.55%	100%
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100%	96.64%	97%
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Kn lengkap)	Persen	100%	101.12%	101%
					Cakupan Kesehatan Balita	Persen	100%	96.50%	97%
					Cakupan Pelayanan Pendidikan Dasar	Persen	100%	92.45%	92%
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persen	100%	52.47%	52%
					Cakupan Pelayanan Pada Usia Lanjut	Persen	100%	95.24%	95%
	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 561,521,415	Rp 465,134,905	82.83	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	4710	4689	99.55%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 148,234,000	Rp 88,364,600	59.61	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	4281	4329	101.1%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 1,015,556,145	Rp 608,272,900	59.90	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan/BOK Stunting	Orang	24630	23768	96.5%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 336,620,710	Rp 279,537,850	83.04					

Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Capaian	Capaian
							Target	Realisasi	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 336,620,710	Rp 279,537,850	83.04					
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Rp 219,274,500	Rp 181,640,500	82.84	Jumlah Orang Pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	149059	78204	52.5%
	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Rp 263,716,110	Rp 236,901,050	89.83	Jumlah Orang Pada Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	21893	20850	95.2%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Rp 575,927,620	Rp 485,539,480	84.31	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pelayanan Gizi Masyarakat	Orang	1000	0	0.0%
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Vitamin atau Zat Besi	Orang	4710	4437	94.2%
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Vitamin	Orang	24630	43161	175.2%
1.2 Meningkatnya Perilaku Masyarakat untuk Hidup Sehat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				Cakupan rumah Tangga Ber PHBS	Persen	79%	73%	92.4%
					Cakupan UKBM yang aktif	Persen	96%	97%	101.0%
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Linta sector Tingkat Daerah Kab/ Kota				Cakupan Penyuluhan Kesehatan yang dilaksanakan	Persen	90%	38%	41.7%
					Cakupan UKBM Strata Aktif Mandiri	Persen	39%	31%	79.5%
	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 146,331,340	Rp 99,887,320	68.26	Jumlah Penyuluhan Kesehatan yang Dilaksanakan	Kelurahan	72	27	37.5%
					Jumlah UKBM dengan strata aktif mandiri	Posyandu	37	32	86.5%
	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota				Persentase Pos UKM yang dilakukan Pembinaan	Persen	100%	100%	100.0%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				Jumlah Pos UKM yang dilakukan Pembinaan	Pos UKM	104	104	100.0%
					Persentase Kelurahan yang Melaksanakan STBM	Persen	83%	100%	120.5%
1.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								

Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
							Target	Realisasi	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab / Kota				Persentase Penyelenggaraan Air Minum yang Memenuhi syarat	Persen	100%	100%	100.0%
					Penyelenggaraan Kota Sehat		Swasti Saba Padapa	Padapa	
					Persentase Kelurahan Stop BABS	Persen	85%	100%	117.6%
					Persentase TTU yang memenuhi Standar Kesehatan	Persen	93%	93%	100.0%
					Persentase TPM yang Memenuhi Standar Kesehatan	Persen	84%	90%	107.1%
					Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga	Persen	100%	100%	100.0%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 160,447,770	Rp 154,857,700		Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga	Puskesmas	10	10	100.0%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 611,638,240	Rp 559,439,253		Jumlah Penyelenggara Air Minum yang Memenuhi Syarat	Tempat	83	197	237.3%
					Jumlah Tatanan Kota Sehat	Tatanan	2	0	0.0%
					Jumlah Keluarahan Stop BABS	Kelurahan	72	72	100.0%
					Jumlah TTUI yang memenuhi standar kesehatan	Tempat	439	426	97.0%
					Jumlah TPM yang memenuhi standar kesehatan	Tempat	562	499	88.8%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promkes	Rp 1,006,009,130	Rp 901,839,430		Jumlah Promosi Kesehatan yang dijalankan	Kelurahan	72	27	37.5%
					Cakupan Pelayanan UHC	Persen	100%	93%	93.0%
2. Meningkatnya Akses dan Kualiatas Pelayanan Kesehatan					Indeks Kepuasan Masyarakat		80	81.520	101.9%
					Peresentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	91%	85%	93.4%
2.1 Meningkatnya kualitas sistem menejemen layanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								

Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
							Target	Realisasi	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab / Kota				Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	Persen	56%	22%	39.3%
					Cakupan Pelaksanaan Standar Minimal Kesehatan di Puskesmas	Persen	100%		0.0%
	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp 4,425,955,709	Rp 4,210,997,574		Waktu Penyediaan Operasional Pelayanan	Bulan	12		0.0%
	Sub Kegiatan Operasional Puskesmas	Rp 434,959,800	Rp 366,823,937		Waktu Penyediaan Operasional Puskesmas	Bulan	12	3	25.0%
	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 181,814,464	Rp 140,734,350		Waktu Penyediaan Operasional Pelayanan	Bulan	12	0	0.0%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab / Kota	Rp 317,848,000	Rp 24,300,000		Jumlah Puskesmas yang diakreditasi lanjutan	Puskesmas	10	9	90.0%
2.2 Meningkatnya kepesertaan BPJS yang di anggarkan oleh APBD	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Cakupan peserta BPJS PBI APBD dan APBN (Pemerintah)	Persen	60%	51.71%	86.2%
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 21,703,793,280	Rp 21,463,281,700		Jumlah Masyarakat Yang Mempunyai jaminan kesehatan	Orang	236828	220115	92.9%
	Sub Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				Jumlah Orang yang Mendapatkan Iuran Jaminan Kesehatan yang dibayar Pemerintah Daerah	Orang	10947	10082	92.1%
					Jumlah Kelas 3 Mandiri Peserta PBPU dan BP yang Mendapatkan Bantuan Iuaran Jaminan Kesehatan	Orang	15970	16000	100.2%
					Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan bantuan jaminan kesehatan	Orang	141833	122472	86.3%
2.3 Meningkatnya jenis dan kemitraan di bidang pelayanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Persentase Kemitraan di Bidang Kesehatan berizin Yang Memenuhi Standar	Persen	100%	100%	100.0%
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Cakupan FKTP Non Puskesmas Yang dibina memenuhi standar	Persen	100%	0%	0.0%
					Jumlah FKTP Non Puskesmas Yang dibina	FKTP	10	0%	0.0%

Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
							Target	Realisasi	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp 1,499,308,037	Rp 1,233,672,050		Jumlah kegiatan yang mendapatkan upaya pelayanan kesehatan khusus	Kegiatan	40	32	80.0%
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Faskes rujukan yang dilakukan pembinaan	Faskes Rujukan	5	5	100.0%
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				1. Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berizin Yang Memenuhi Standar	Persen	100%	100%	100.0%
					2. Presentase Sarana Apotik dan Toko Obat Berizin Yang Memenuhi Standar	Persen	100%	100%	100.0%
					3. Presentase Toko Alkes Berizin Yang Memenuhi Stnadar	Persen	60%	40%	66.7%
	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1. Presentase Sarana Apotik dan Toko Obat Yang dibina Memenuhi Syarat	Persen	100%	100%	100.0%
					2. Presentase Toko Alkes Yang dibina Memenuhi Syarat	Persen	60%	40%	66.7%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1. Jumlah Sarana apotek dan toko obat yang dibina	Tempat	20	61	305.0%
					2. jumlah toko alkes yang dibina	Tempat	3	0	0.0%
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak lanjut pengawasan Perizinan industri Rumah Tangga				Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Yang memenuhi standar		25	136	544.0%
	Kegiatan penerbitan sertifikat Produksi P-IRT sebagai izin produksi, untuk produksi makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi I-RTP								
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp 56,326,000	Rp 55,845,226		Jumlah I-RTP yang diberikan SPP I-RTP	I-RTP	20	33	165.0%

Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
							Target	Realisasi	
	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan Post Market pada produksi dan Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga				1. Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Yang dibina Memenuhi Standar	Persen	100%	100%	100.0%
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak lanjut pengawasan Perizinan industri dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				Jumlah sarana yang dilakukan pengawasan, perizinan			61	
	Sub Kegiatan Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan				Jumlah tempat yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan			84	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan faskes Yang BLUD	Persen	100%	100%	100.0%
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD				Cakupan faskes Yang BLUD	Persen	100%	100%	100.0%
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang BLUD	Rp 69,809,308,101	Rp 57,866,589,284		Penyediaan waktu pelayanan Rumah Sakit	Bulan	12	12	100.0%
					Jumlah Faskes yang BLUD	Faskes	13	13	100.0%
2.4 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				Persentase Kelengkapan SDMK	Persen	73%	76%	104.1%
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				Persentase PKM Yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan SDMK	persen	100%	100%	100.0%
	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Rp 5,068,740,000	Rp 4,741,370,441		Jumlah Puskesmas yang memiliki tenaga standar minimal sesuai dengan PMK 43 Tahun 2019	Puskesmas	10	6	60.0%

Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
							Target	Capaian	
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tungkat Daerah Kabupaten/Kota								
	Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tungkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 180,900,450	Rp 159,226,525		Jumlah Nakes yang mengikuti pelatihan administrator kesehatan	Orang	10	6	60.0%
					Jumlah pejabat eselon IV yang mengikuti diklat pm IV	Orang	1	0	0.0%
					Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan BTCLS	Orang	3	0	0.0%
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Persentase Sumber Daya Kesehatan Yang Memenuhi Standar	Persen	72%	100%	138.9%
					Cakupan Obat Esensial Yang dipenuhi	Persen	100%	94%	94.0%
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Cakupan Sarana Puskesmas yang memenuhi standar	Persen	80%		0.0%
					Cakupan Prasarana Puskesmas yang memenuhi standar	Persen	55%		0.0%
					Cakupan Alat Kesehatan yang memenuhi standar	Persen	40%		0.0%
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Rp 4,713,828,201	Rp 3,984,102,000		Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai kebutuhan	Bulan	12	0	0.0%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				Jumlah Sarana/gedung RS yang direhab	Gedung	1	0	0.0%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp 1,669,989,631	Rp 1,388,593,000		Jumlah Puskesmas yang direhab	Unit	1	0	0.0%
					Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan menjadi puskesmas perkotaan	Unit	1	0	0.0%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 4,441,265,779	Rp 3,902,293,000		Jumlah Sarana Laboratorium yang Direhab	Unit	1	0	0.0%
	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan				Jumlah prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas	Faskes	2		0.0%
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 5,458,389,233	Rp 3,136,217,731		Jumlah alkes set umum yang terpenuhi	Paket	64		0.0%

Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
							Target	Realisasi	
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				Jumlah alkes puskesmas yang dikalibrasi	Puskesmas	4	0	0.0%
	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Rp 1,469,651,421	Rp 1,438,779,007		Jumlah jenis obat esensial yang diadakan	Jenis	20	50	250.0%
	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rp 2,284,881,154	Rp 1,811,794,243		cakupan BHP yang tersedia	Persen	100%	0%	0.0%
					Cakupan Kinerja Pelayanan Penyakit	Persen	100%	64.05%	64.1%
3. Meningkatnya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1. Cakupan Kinerja Pelayanan Penyakit Menular	Persen	100%	57%	57.0%
3.1 Meningkatnya pengendalian dan pencegahan penyakit menular	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				2. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi usia 11 bulan	Persen	100%	95%	95.0%
					3. Cakupan Surveilans Aktif	Persen	100%	100%	100.0%
					Cakupan puskesmas yang melaksanakan surveilens aktif	Persen	100%	100%	100.0%
					Persentase kelurahan UCI	Persen	100%	100%	100.0%
					Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV	Persen	100%	49.71%	49.7%
					Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	Persen	100%	64%	64.0%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp 605,862,460	Rp 563,772,100		Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan	Orang	6043	3078	50.9%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko Terinfeksi HIV	Rp 116,564,078	Rp 109,960,044		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan	orang	8185	4069	49.7%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Rp 755,107,891	Rp 589,645,791		Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan pada kondisi KLB	Puskesmas	10	10	100.0%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 48,444,280	Rp 25,250,000		Jumlah Laporan hasil surveilens kesehatan	laporan	2	10	500.0%
	Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp 101,207,000	Rp 89,245,351		Pelaksanaan pengambilan vaksin rutin	Kali	9	8	88.9%
					Cakupan KIPI yang ditindaklanjuti	persen	100%	50%	50.0%
					Jenis Vaksin Rutin Yang dilakukan penjemputan	Jenis	6	17	283.3%

Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
							Target	Realisasi	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				Jumlah Peyuluhan kewaspaan dini dan Wabah	kelurahan	72	0	0.0%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Aknibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp 1,968,644,690	Rp 1,511,355,931		Jumlah orang dengan mendapat pelayanan kesehatan terhadap krisis bencana	orang	1140	0	0.0%
	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 1,584,273,324	Rp 1,425,992,649		Cakupan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persen	100%	40%	40.0%
					Insiden Rate DBD	%	90%	31%	34.4%
					Kasus Malaria Per 1000 Penduduk	%	0%	0.42%	#DIV/0!
3.2 Meningkatnya pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1. Cakupan Kinerja Pelayanan Penyakit Tidak Menular	%	100%	69%	69.0%
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Cakupan Puskesmas melaksanakan PTM Terpadu	%	100%	100%	100.0%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ	%	100%	70%	70.0%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Rp 113,179,930	Rp 110,197,530		Bahan pelaksanaan komunikasi informasi edukasi pelayanan kesehatan jiwa dan napza	Peserta	100	0	0.0%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 24,600,000	Rp 17,600,000		Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ	%	100%	50%	50.0%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp 26,700,000	Rp 17,700,000		Cakupan Pelayanan Kesehatan Hipertensi	%	100%	56%	56.0%
	Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp 473,281,613	Rp 444,663,858		Cakupan Pelayanan Kesehatan DM	%	100%	50%	50.0%

Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
							Target	Realisasi	
4.Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Penunjang bidang Kesehatan					Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau	A	A	A	
4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	-	
	Kegiatan Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase laporan keuangan sesuai peraturan dan tepat waktu				
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 45,679,247,300	Rp 45,467,307,828		Cakupan Pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan (waktu penyedian gaji dan tunjangan ASN Dinkes, RSSA, dan RS Petanang)	bulan	12	12	100.0%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 154,136,000	Rp 150,072,000		Jumlah orang yang mendapatkan jasa adiminstrasi pelaksanaan tugas ASN	orang	8	7	87.5%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 51,306,600	Rp 48,809,576		Jumlah Laporan Keuangan OPD (Laporan)	laporan	2	1	50.0%
	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase dokumen perencananan sesuai peraturan	%	100%	-	#VALUE!
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 146,361,270	Rp 103,246,894		Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang -undangan (Jumlah RKA dan DPA OPD)	dokumen	8	5	62.5%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 44,123,080	Rp 13,425,590		Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (Dokumen)	dokumen	3	1	33.3%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 47,113,090	Rp 24,296,670		Jumlah kegiatan evaluasi kinerja setiap bidang (Jumlah dokumen informasi kesehatan)	dokumen	3	2	66.7%
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Persentase pemenuhan dokumen sakip	%	100	100%	1.0%

Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
							Target	Realisasi	
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Secara Terintegrasi				Jenis E Sistem Informasi Kesehatan yang diselenggarakan	Jenis	3	0	0.0%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 127,397,600	Rp 65,263,791		Jumlah profil kesehatan yang disusun	buku	1	1	100.0%
4.2 Meningkatnya Kinerja Individu Pegawai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	-	
	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Persentase data ERK yang dientri	%	100	-	
	Sub Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	pakaian	91	0	0.0%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah kegiatan bimbingan yang diadakan	kegiatan	2	-	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	-	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 387,418,000	Rp 387,392,578		Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang diadakan (keluar daerah)	Kali	30	29	96.7%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase Pemenuhan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 362,400,000	Rp 339,400,000		waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	11	91.7%
					Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	-	
4.3 Meningkatnya Manajemen Kerumah Tanggaan Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6,043,821	Rp 3,467,000	57.36	Jumlah dan jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan (item)	item	2	1	50.0%

Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
							Target	Realisasi	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang disediakan (item)	item	6	0	0.0%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 4,437,220	Rp 3,776,000	85.10	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga	item	8	6	75.0%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 735,759,078	Rp 576,356,150	78.33	jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan, Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (jenis logistik kantor yang disediakan)	item	6	4	66.7%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 7,606,500	Rp 4,279,200	56.26	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Jenis	2	1	50.0%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 16,920,000	Rp 15,060,000	89.01	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (harian)	item	2	1	50.0%
	Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase laporan BMD sesuai aturan dan tepat waktu	%	100	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	kendaraan	2	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin lainnya yang disediakan	item	5	-	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase Pemenuhan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	-	
	Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)	lembar	500	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 345,809,047	Rp 184,800,094	53.44	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet, air Listrik	bulan	12	6	50.0%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	item	3	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 286,892,000	Rp 196,847,220	68.61	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan	unit	1	1	100.0%
					Jenis Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	item	5	1	20.0%
					Jumlah unit Kendaraan dinas jabatan yang disediakan BBM	item	10	3	30.0%

Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian
							Target	Realisasi	
	Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				Jenis Kendaraan lapangan/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	item	6	-	
					Jumlah unit Kendaraan operasional/lapangan yang disediakan BBM	item	6	-	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Front Office,Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara Rutin/berkala, Rehab sedang/Instalasi/Farmasi Kota, Jumlah Gedung Kantor	item	1	-	
Jumlah		**Rp 183,136,272,912**	**Rp 162,558,902,201**	**88.76**	**Rata - Rata Capaian**				**88.0%**

3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 mendapat nilai 81,25% atau dengan predikat "A" **(Memuaskan).** Rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Kesehatan beserta seluruh jajarannya yang telah ditindak lanjuti pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Membuat Mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai.
   (1) Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date dan jelas sudah disiapkan;
   (2) Sudah mulai ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid;
   (3) Terdapat kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, dan
   (4) Telah terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas.
b. Informasi kinerja yang disajikan telah digunakan untuk melakukan penilaian kinerja. Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam LAKjIP selain dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja, juga dijadikan dasar reward dan punishment.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi Laporan Akuntabilitas Dinas Kesehatan yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada tujuan dari Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Dinas, Badan, Instansi di jajaran Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap Empat tujuan dari Sebelas sasaran dengan Tujuh Puluh Sembilan indikator pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Pengukuran Evaluasi dan Analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2022 menunjukan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang selalu meningkat dari tahun ketahun.

3. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang ditetapkan menunjukan sebanyak 6 (enam) indikator telah dicapai dan 1 (satu) Indikator kinerja berdasarkan hasil penilaian Sakip.

4. Persentase realisasi belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 89% dari anggaran Rp. 183.136.272.912,00 dengan realisasi sebesar Rp. 162.558.902,00.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Dinas Kesehatanini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Tahun 2022 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2022, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Lubuklinggau, Januari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Lubuklinggau

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DINAS KESEHATAN

Drs. Erwin Armeidi, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700531199003 1 002

LAMPIRAN